

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 376 /DAGLU.5.1/SD/IX/2019
Sifat : SANGAT SEGERA
Hal : Edaran tentang *Product Graduation* atas Ekspor Produk Tertentu Indonesia ke Uni Eropa (UE) dalam Skema *Generalized System of Preferences European Union* (GSP-UE) periode 2020 – 2022.

Jakarta, 25 September 2019

Yth.

1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA)
2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal di tempat

Sehubungan dengan diterbitkannya *Commission Implementing Regulation* (EU) 2019/249 tanggal 12 Februari 2019 mengenai penghentian pengenaan tarif bea masuk preferensi produk tertentu dari negara penerima manfaat *Generalized System of Preferences European Union* (GSP-UE) periode 2020 – 2022 atas dasar importasi yang telah melebihi ketentuan ambang batas dalam periode 2015-2017, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan penerima manfaat GSP-EU yang diatur dalam *Regulation* (EU) Nomor 978/2012 yang selama periode 2016-2017 telah mengekspor produknya ke Uni Eropa (UE) dengan nilai lebih dari €5 milyar, atau sebanding dengan 8% dari total impor dalam skema GSP ke UE. Namun, peraturan yang sama memberikan batasan tarif preferensi ketika impor suatu produk dari negara penerima manfaat GSP melebihi batas yang ditentukan di dalam kurun waktu 3 tahun.
2. Batasan yang dimaksud dikenal dengan istilah *Product Graduation*. *Product Graduation* adalah cerminan fakta bahwa GSP-UE telah secara positif berkontribusi dalam meningkatkan daya saing ekspor barang di pasar UE. Hingga 31 Desember 2019, UE telah memberlakukan *Product Graduation* atas beberapa produk Indonesia yaitu:
 - i. Hewan hidup dan produk dari hewan, kecuali ikan (Kode Harmonized System (HS) Bab 01 (Binatang Hidup), 02 (Daging dan sisa daging yang dapat dimakan), 04 (Produk susu; telur unggas; madu alam; produk hewani yang dapat dimakan), dan 05 (Produk hewani, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain)), dan
 - ii. Minyak hewan dan tumbuhan, lemak dan wax (Kode HS Bab 15 (Lemak dan minyak hewani atau nabati serta produk disosiasinya)).

3. Sehubungan dengan poin 1 tersebut di atas, UE telah melaksanakan kajian atas importasi produk Indonesia kurun waktu 2015 – 2017 dan menetapkan *Commission Implementing Regulation (EU) 2019/249* tanggal 12 Februari 2019 mengenai penghentian pengenaan tarif bea masuk preferensi produk tertentu dari Indonesia untuk periode 2020 – 2022 untuk produk-produk:
- i. Hewan hidup dan produk dari hewan, kecuali ikan, dan,
 - ii. Minyak hewan dan tumbuhan, lemak dan wax
melanjutkan *Product Graduation* Periode 2017 – 2019, serta menambah:
 - iii. Produk Mineral
(Kode HS Bab 25 (Garam; belerang; tanah dan batu; bahan pemlester, kapur dan semen) dan 27 (Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk sulingannya; zat mengandung bitumen)), dan
 - iv. Kayu dan produk olahan kayu
(Kode HS Bab 44 (Kayu dan barang dari kayu))
sebagai *Product Graduation* baru untuk periode 2020 – 2022.
4. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa:
- i. *Product Graduation* sebagaimana tersebut dalam poin 3 berlaku sejak 1 Januari 2020;
 - ii. Eksportir pengguna SKA Form A GSP tujuan UE agar memperhatikan daftar *Product Graduation 2020 – 2022* tersebut di atas; dan
 - iii. IPSKA agar menyesuaikan pemeriksaan permohonan penerbitan SKA Form A dengan merujuk pada hal-hal tersebut di atas.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor



Olvy Andrianita

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.